

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur'an ada petunjuk yang secara terbuka kami diingatkan bahwa: "Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup serba kekurangan". Bagi orang yang taqwa menyadari bahwa dalam hartanya terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan untuk orang-orang miskin, kekurangan atau meminta-minta.¹ Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ

"Hak yang sudah ditentukan bagi peminta-minta dan orang-orang yang kekurangan". (Q.70:24-25)

Hak bagi orang-orang yang kekurangan tersebut adalah dalam wujud zakat. Jadi zakat pada dasarnya adalah hak orang miskin yang dititipkan pada harta orang kaya. Dengan demikian dalam keimanan orang Islam tertanam kesadaran

¹Sahri Muhamad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), 42.

²QS. Al-Ma'arij(70):24-25.

bahwa pada harta mereka ada hak kerabat yang kekurangan, orang miskin dan orang-orang yang terlantar.³ Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat jadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjanya diakhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan *hawl* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat *fitriah* maupun zakat *mâl*.⁴

Dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.⁵ Mannan menyebut zakat sebagai aktivitas ekonomi-religius dengan lima unsur penting. Pertama, unsur kepercayaan keagamaan. Artinya, seorang muslim yang membayar zakat

³Sahri Muhamad, *Mekanisme*, 43.

⁴Muhammad, *Zakat Profesi wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁵D. Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).

meyakini tindakannya sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Kedua, unsur pemerataan dan keadilan yang menunjukkan tujuan zakat sebagai redistribusi kekayaan. Ketiga, unsur kematangan dan produktifitas yang menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun—ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Keempat, unsur kebebasan dan nalar. Artinya, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merasa bertanggung jawab untuk membayarkannya demi diri dan umat. Kelima, unsur etik dan kewajaran. Artinya, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.⁶

Meskipun zakat termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah *mahdah* melainkan ibadah *ijtima'iyah*. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Di Indonesia sendiri dalam hal pelaksanaan pengeluaran zakat telah mendapatkan legalitas hukum yang mana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan pada tahun 2003 menteri Agama juga membuat keputusan menteri Agama nomor 581 kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Didalam undang-undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, salah satunya yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa.

⁶M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).

Akan tetapi, ketentuan zakat untuk pekerja profesi belum banyak dibahas secara tuntas dalam fiqih kontemporer. Karena itu dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi.

Hingga saat ini, asumsi bahwa zakat adalah *ibadah mâliyah* yang bersifat *tauqifi* masih kuat mencengkrum sebagian besar masyarakat kita—tak terkecuali masyarakat kota Malang. Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadis yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati tanpa ada *`illat*. Tentu saja, asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyataannya saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori pewajib-zakat (*muzakki*) sebagaimana yang tercantum dalam fiqih klasik. Misalnya, seorang dokter, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya. Mereka bukanlah peternak hewan, pedagang, penambang, dan bukan pula petani. Penghasilan mereka tidaklah dalam bentuk emas dan perak. Karena itu, bila mengacu pada kategorisasi *muzakki* yang disodorkan fiqih klasik, jelas mereka tidak termasuk di dalamnya. Padahal tidak menutup kemungkinan penghasilan mereka jauh lebih besar ketimbang penghasilan para petani, pedagang, penambang, dan peternak hewan yang jika telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat.

Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan dimasyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan sosial atau ketidakadilan antara petani yang banyak mecurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil yang masih harus mengeluarkan zakatnya sebesar 10%, sedangkan orang-

orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyari'atkannya.

Zakat penghasilan (profesi)⁷ atau biasa disebut dengan *mâl al-mustafad*, merupakan satu hal urgen dan menjadi aktual, sebab sebelumnya permasalahan ini merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama dan *fuqaha*. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam al-Quran dan As-Sunnah. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati. Sedangkan Zakat yang telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW., yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.⁸

Pada bulan April tahun 2011 sempat diberlakukan peraturan yang memberlakukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) lewat surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh walikota Malang sendiri, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di pemerintahan kota Malang untuk membayar zakat dalam upaya peduli terhadap sesama yakni para pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah serta masyarakat miskin yang ada di kota Malang. Akan tetapi pada saat peraturan ini

⁷Profesi dari kata *profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*. Lihat Yusuf al-Qardhawy dalam *Fiqh al-Zakat I*, Hal 490 dan Sayyid al-Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), 283.

⁸Abi Ishak Ibrahim ibn Musa al-Lahimiyyi al-Garnati al-Syatibi, *al-Muwafaqat II*, (Beirut: Dar al-Fikr), 4.

dikeluarkan ada banyak pro dan kontra yang muncul dari para pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kota Malang yang kebanyakan dari mereka menentang pemberlakuan peraturan ini, sehingga akhirnya peraturan ini berhenti di tengah jalan dalam penerapannya.

Sebenarnya para pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Kota Malang setuju untuk menjalankan peraturan yang telah dikeluarkan Walikota Malang tersebut, akan tetapi disayangkan pada saat sosialisasi peraturan ini kepada para pegawai negeri sipil (PNS) Kota Malang disosialisasikan oleh orang yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak banyak dikenal oleh pegawai negeri sipil (PNS) Kota Malang. Memang ini merupakan hal yang cukup sepele, akan tetapi pada akhirnya ini merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh untuk pemberlakuan peraturan yang dikeluarkan walikota tersebut, karena para pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Malang menganggap jika peraturan ini disosialisasikan oleh orang yang sudah mengenal secara baik dan berpengaruh dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) Kota Malang seperti seorang ulama atau kyai mungkin peraturan ini sampai sekarang sudah berjalan dengan baik.

Peneliti memilih meneliti di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Malang karena, peraturan yang dikeluarkan oleh walikota Malang bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang berupa surat edaran (SE). Menurut peneliti hal ini cukup menarik untuk diteliti, karena sebelumnya peraturan seperti ini sudah ada dan sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Tulungagung dan sudah ada yang meneliti yaitu berupa sebuah buku.

Setelah pencabutan peraturan yang telah dikeluarkan walikota Malang berupa surat edaran (SE) tersebut, maka tidak ada lagi peraturan yang mengatur zakat profesi di Kota Malang. Permasalahan ini memang sangat disayangkan, karena mengingat bahwa zakat profesi mempunyai potensi yang cukup besar yang merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kota Malang. Dan pencabutan peraturan ini juga berakibat pada kesadaran para pegawai negeri sipil (PNS) pemerintahan Kota Malang, mereka akan lebih melalaikan kewajiban mereka untuk membayarkan zakat profesi.

Dengan latar belakang tersebut peneliti berkeinginan untuk meneliti seberapa besar kesadaran para pegawai negeri sipil (PNS) membayar zakat profesi sebelum dan setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, dan setelah peraturan tersebut dicabut. Dan bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZ kota Malang. Perkembangan zakat profesi inilah yang nantinya akan saya kaji dan teliti untuk dijadikan penelitian dalam tugas akhir perkuliahan, dengan tujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi orang yang membacanya. Dengan menyusun skripsi yang berjudul **“Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Malang”**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu peneliti kemukakan batasan yang menjadi fokus dalam penelitian yang peneliti lakukan. Sesuai dengan judul penelitian yakni Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang, maka

dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan membahas zakat profesi pegawai negeri sipil yang ada di kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.⁹ Dan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini di kota Malang?
2. Bagaimana perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini di kota Malang.
2. Mengetahui perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 35.

dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang studi perkembangan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Malang.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memahami berbagai pihak tentang zakat profesi, serta perkembangan dan pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di kota Malang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi, adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.¹⁰
2. Zakat profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Penjelasan yang lebih rinci adalah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia(1989:702) disebutkan bahwa:

¹⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus, (diakses pada tanggal 27 Juni 2011).

profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.¹¹

Dalam kitabnya Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, dan lain-lain. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah. Perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan otak, tangan, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹²

3. Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹¹Muhammad, *Zakat*, 58.

¹²Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz*, 459.

¹³<http://www.wikipedia.com/>, (diakses tanggal 1 Juli 2011).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran global terhadap keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap-tiap bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari: Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu; Pertama, latar belakang, yang menguraikan tentang alasan pemilihan judul; Kedua, batasan masalah, yaitu memberikan batasan-batasan pembahasan dalam skripsi ini; ketiga, rumusan masalah, yang menguraikan pokok-pokok masalah dari skripsi ini; keempat, tujuan penulisan skripsi; Kelima, manfaat penelitian penulisan skripsi; keenam, sistematika pembahasan, yang menguraikan garis besar pembahasan skripsi.

BAB II : Kajian Teori, yang terdiri dari: Bab ini menguraikan tentang teori zakat profesi yang meliputi: A. Penelitian Terdahulu; B. Tinjauan Umum Zakat Profesi; 1. Definisi Zakat, Profesi, dan Zakat Profesi ; 2. Dasar Hukum Zakat Profesi; 3. Khilafiyah Zakat Profesi; ; 4. Orang yang Berhak Mendapatkan Zakat; 5. Nishab Zakat Profesi; 6. Cara mengeluarkan Zakat Profesi; 7. Sistem Perhitungan Zakat Profesi;

BAB III : Metodologi Penelitian, yang terdiri dari: Menguraikan tentang; Lokasi Penelitian, Paradigma Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data yang terdiri dari: 1). Data Primer, 2). Data sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : Paparan Data dan Analisis Data Penelitian, yang terdiri dari: Pada bab ini menguraikan: A. Paparan Data, B. Analisa Data

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Dalam bab ini, penulis akan membagi menjadi tiga bab; Pertama, kesimpulan, yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan dan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan; Kedua, saran-saran, mungkin ada kelebihan dan kekurangan dalam meneliti hadits tersebut, maka penulis minta saran dari pembaca; Ketiga, penutup.

